

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Sofia Anita Ayu Lestari



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)**

Oleh
Sofia Anita Ayu Lestari

Permasalahan perdagangan manusia meski merupakan permasalahan yang sangat kompleks tetap harus diberantas tuntas dengan tegas. Segala bentuk tindak pidana yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang untuk lebih diberi perhatian dalam menyelidikannya, agar pemberantasan perdagangan orang dilakukan tidak dengan setengah-setengah, sehingga jumlah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak dapat berkurang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data menggunakan Data Sekunder. Narasumber Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Advokat Kantor Advokat LBH Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) adalah dalam hal terdapat dalam Pasal 55 KUHP, dalam tindak pidana perdagangan orang dipersoalkan tuntutan hukum serta sanksi hukum yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang itu sebagaimana peran masing-masing dan melihat pertanggungjawabannya atas peran/bantuan itu. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) adalah hakim harus mempertimbangkan, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, aspek filosofis Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yuridis dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri terdakwa, dan dengan keyakinan Hakim maka putusan yang dijatuhkan adalah menyatakan Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang”.

Saran dalam penelitian ini adalah disarankan kepada pihak penyidik dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang kiranya disidik, dijadikan tersangka dan dituntut sesuai peran masing-masing sesuai ajaran *deelneming*. Dalam melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan diharapkan Hakim mempertimbangkan semua yang dihadirkan dalam persidangan selain pertimbangan yuridis Hakim juga diharapkan melakukan pertimbangan non yuridis. Dan seharusnya putusan tersebut lebih tepat jika tentang Prostitusi bukan tentang Perdagangan orang. Dan dalam menjatuhkan putusan dirasa kurang tepat karena menurut penulis bahwa penggunaan pasal dapat di akomodir, dikarenakan tidak ada unsur paksaan lebih tepat lagi kasus tersebut di putus dengan menggunakan pasal prostitusi online dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dikarenakan tidak adanya unsur paksaan dalam kasus tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penyertaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY AGAINST PARTICIPANT IN ACTION TRAFFICKING OF PEOPLE

(Study of Decision Number: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)

By

Sofia Anita Ayu Lestari

The problem of human trafficking, although it is a very complex problem, must be eradicated firmly. All forms of criminal acts that lead to criminal acts of trafficking in persons should be given more attention in their investigations, so that the eradication of trafficking in persons is carried out not half-heartedly, so that the number of trafficking in persons, especially women and children, can be reduced. The problem in this thesis is how is the criminal responsibility for the perpetrators of participation in the Crime of Trafficking in and what is the basis for the judge's legal considerations in making criminal decisions against the perpetrators of the crime of trafficking. people.

The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data source uses Secondary Data. Judges at the Tanjung Karang District Court, Advocates at the LBH Bandar Lampung Advocate Office and Academics from the Faculty of Law, Criminal Law Division at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that the criminal liability of participation in the criminal act of trafficking in persons (Decision Study Number: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) is contained in Article 55 of the Criminal Code, in the criminal act of trafficking in persons, lawsuits and sanctions are questioned. the law that must be imposed on each participant in the implementation of the criminal act of trafficking in persons according to their respective roles and seeing their accountability for that role/assistance. Participation is regulated and explained clearly in Article 55 of the Criminal Code for punishment or criminal sanctions for people who help commit criminal acts. The basis for the judge's legal considerations in passing a criminal decision against the perpetrator of the criminal act of trafficking in persons (Judgment Study Number: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) is that the judge must consider other aspects besides the juridical aspect, so that the judge's decision completely reflects the value -sociological value because the defendant's actions disturbed the community and the defendant's actions did not heed the Government's program in eradicating the Crime of Trafficking in Persons, the philosophical aspect of the Panel of Judges did not find things that could eliminate criminal liability, both as justification reasons and or excuses, so that the defendant must

Sofia Anita Ayu Lestari

be held accountable his actions and juridically based on evidence, testimony of witnesses, testimony of the defendant and based on the facts of the trial and also considering the aggravating and mitigating reasons for the defendant, and with the conviction of the judge, the verdict handed down is stating that the defendant was convicted. akwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "trafficking in persons".

Suggestions in this study are suggested to the investigators in handling cases of criminal acts of trafficking in persons to be investigated, made suspects and prosecuted according to their respective roles according to the teachings of deelneming. In making considerations to make a decision, the judge is expected to consider everything presented in the trial in addition to juridical considerations. Judges are also expected to carry out non-juridical considerations. And the decision should be more appropriate if it is about prostitution not about human trafficking. And in making a decision, it is deemed inappropriate because according to the author, the use of articles can be accommodated, because there is no element of coercion. the.

Keywords: Criminal Liability, Participating Actors, Trafficking in Persons (TPPO).

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGA ORANG
(Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)**

**Oleh :
SOFIA ANITA AYU LESTARI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGA ORANG (Studi Putusan
Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **SOFIA ANITA AYU LESTARI**

No. PokokMahasiswa : **1812011053**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

NIP. 197709302010121002


Maya Shafira, S.H., M.,H.

NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.H.

NIP. 19611231 1989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Oktober 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya abahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk).
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 November 2022
Pembuat Pernyataan



Sofia Anita Ayu Lestari
NPM. 1812011053

MOTTO

“Maka Bertanyalah Pada Orang Yang Mempunyai Ilmu Pengetahuan, Sekiranya
Kamu Tidak Mengetahui”

(QS. An-Nahl, 43)

“Waktu itu Bagaikan Pedang, Jika Kamu Tidak Memanfaatkannya Untuk
Memotong, Ia Akan Memotongmu”

(H.R. Muslim)

“Memulai Dengan Penuh Keyakinan
Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan ”

(Sofia Anita Ayu Lestari)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil'alamin, dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, kupersembahkan karya ini untuk :

Bapak Dalil Saleh dan (Almh) Ibu Intikowati Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga skripsi ini saya persembahkan sangat special untuk Bapak Dalil Saleh dan (Almh) Ibu Intikowati yang belum sempat saya berikan kebahagiaan. Namun ku selesaikan cita-cita ibu yang ingin menyekolahkan anak-anaknya sampai ketahap sarjana. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia. Karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih baik untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan ku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih pak buk, karena kalian berdua hidup ku terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan dan skripsi ini juga sebagai tanda bahwa perjuangan bapak dan ibu tidak sia-sia.

RIWAYAT HIDUP



Sofia Anita Ayu Lestari, lahir di Bumiharjo, Kec. Buay Bahuga, Kab.Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 16 Juni 1999. Penulis lahir dari pasangan Bapak Dalil Saleh dan (Almh) Ibu Intikowati dan merupakan anak kelima dari lima bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) SD Negri 02 Bumiharjo dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) di SMP Negri 01 Buay Bahuga dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negri 01 Buay Bahuga dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di UKM-Mahkamah (Unit Kegiatan Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) sebagai setaff Pengabdian Masyarakat periode 2019-2021.

Pada bulan Februari 2021 sampai bulan Maret 2021 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumiharjo, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Pada tahun 2022 Penulis dinyatakan lulus dan berhak

menyandang gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)**”.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)”**. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua

kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak ;

6. Ibu Maya Shafira S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Utama, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Kedua, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
9. Ibu Aprilianti, S.H. M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik trima kasih telah memberikan bimbingan dan arahnya.
10. Terima kasih seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana.
11. Terima kasih kepada keempat kakak ku Cherly, Erna, Fitri, dan Melani yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya;
12. Untuk Serda Sariyanto terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada peulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini ;
13. Seluruh keluarga besar terima kasih telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah ;

14. Untuk sahabat kecilku Berliyanti Mida yang selalu ada disituasi apapun semoga kita sukses bersama dan dapat membahagiakan keluarga.
15. Terima kasih utuk sahabat seperjuangan ku Asmira dan Mamel yang selalu ada selama penulisan skripsi ini berjalan baik di situasi susah dan senang..
16. Terima kasih kepada teman-temanku Angel, Cahyani, Dina, Hani, Hulwa, Tika, yang telah mewarnai perjalanan hidup semasa diperkuliahan.
17. Keluarga besar UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas pengalaman dan kebersamaannya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini ;

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan perlu perbaikan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 02 November 2022

Penulis

Sofia Anita Ayu Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
<u>ABSTRAK</u>	i
<u>ABSTRACT</u>	iii
<u>HALAMAN JUDUL</u>	v
<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u>	vi
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	vii
<u>LEMBAR PERNYATAAN</u>	viii
<u>RIWAYAT HIDUP</u>	ix
<u>MOTTO</u>	viii
<u>PERSEMBAHAN</u>	ix
<u>SANWACANA</u>	x
<u>DAFTAR ISI</u>	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori dan Konseptual	13
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
B. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang	33
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	35
D. Teori Pembuktian.....	37
E. Penyertaan (<i>Deelneming</i>) dalam Hukum Pidana	41

III. METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data.....	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No : 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) ...	51
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk).....	71
V. PENUTUP.....	90
A. Simpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan di hukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran di tentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat hidup dan harta benda di nilai tinggi¹. Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain².

Isu-isu mengenai Perdagangan Manusia atau di kenal juga dengan *Human Trafficking* merupakan isu yang sering di perbincangkan oleh berbagai kalangan. *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya di lakukan oleh individu tetapi juga di lakukan oleh sekelompok orang (korporasi) yang berkaitan dengan

¹ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Krimonologi, Remaja Karya*, Bandung,1984, Hal 27

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.4.

eksploitasi pekerja seks komersial.³ Perdagangan orang atau biasa disebut *human trafficking* merupakan perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, pekerja paksa, atau lainnya.

Pembentukan UU TPPO tentunya masyarakat mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur di dalamnya. Untuk itulah pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan secara penyertaan melalui akun media sosial sangat dibutuhkan pada masa kini.

Mengenai penyertaan tersebut mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap tiap peserta di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu, dan melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, karenanya dipersoalkan bagian hukum apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu,

³ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012, hlm. 2

dan melihat sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas penyertaan itu. Sehingga dalam penyertaan diatur dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 55 KUHP dan dalam hal pembantuan untuk hukuman/pertanggungjawaban pidana bagi orang yang turut serta melakukan atau yang melakukan tindak pidana. Pasal 55 Ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang berkenaan dengan Anak sebagai korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yaitu terdiri atas 5 (lima) Pasal, di mana Pasal 5 dan Pasal 6 memang memiliki unsur Anak dalam rumusan pasalnya, sedangkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tidak memiliki unsur Anak dalam rumusan pasalnya, tetapi jika korbannya Anak maka Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut dihubungkan dengan Pasal 17 yang mengatur pemberatan pidana jika tindak pidana itu dilakukan terhadap Anak.

Pasal 17 yang memberi ketentuan bahwa, “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.⁵ Jadi, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, sekalipun aslinya tidak menyebut tentang Anak sebagai korban, tetapi memiliki kemungkinan untuk menjadi tindak pidana dengan Anak sebagai korban.

Seperti pada kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu tentang perdagangan orang yang terjadi di Hotel Batiqa Jl. Jendral Sudirman No. 140 Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, menyatakan Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi bersama-sama dengan saksi Mia Andari Binti Satim (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Terbukti sebelumnya Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi menawarkan kepada saksi Viola Andin Restiana Binti Budianto agar mau untuk melayani konsumen/pengguna jasa seks komersial dengan tarif sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi mengatakan bahwa nantinya saksi Viola Andin Restiana Binti Budianto akan mendapatkan pembayaran bersih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi dan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk saksi Mia Andari

Binti Satim Karena Saksi Mia Andari Binti Satim yang mencari konsumen pengguna layanan seks komersil.

Bahwa setelah menghubungi saksi Viola Andin Restiana Binti Budianto kemudian Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi juga menghubungi saksi Mutiara Mei Cindy Ckaudia AS Binti Ahmad Syarifudin dan saat itu Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi juga menawarkan kepada saksi Mutiara Mei Cindy Ckaudia AS Binti Ahmad Syarifudin mau untuk melayani konsumen/pengguna jasa seks komersial dengan tarif sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Saat itu Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi mengatakan bahwa nantinya saksi Mutiara Mei Cindy Ckaudia AS Binti Ahmad Syarifudin akan mendapatkan pembayaran bersih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi dan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk saksi Mia Andari Binti Satim karena saksi Mia Andari Binti Satim yang mencari konsumen pengguna layanan seks komersil.

Saat Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi dan Saksi Mia Andari Binti Satim menawarkan saksi Viola Andin Restiana Binti Budianto kepada konsumen/pengguna jasa seks komersil tersebut saat itu saksi Viola Andin Restiana Binti Budianto masih berumur 17 Tahun 9 bulan yang mana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1871CLI2804200814935 tanggal 28 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Atas

Nama Viola Andin Restiyana yang lahir pada tanggal 07 September 2002. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 17 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun. Dan Pasal 17 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan menyatakan terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan terhadap anak“, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 17 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan

Hakim memberi putusan dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Hasnawati alias Mila Binti Suhandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.120,000,000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat 12 modus perdagangan manusia di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang mengandalkan pariwisata menjadi salah satu tempat favorit bisnis tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut modus perdagangan yang kerap dilakukan yakni pengiriman buruh migran perempuan,

pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak. Ketua Komisi KPAI menilai masalah perdagangan manusia di Indonesia sudah tergolong serius dan perlu segera ditangani. Apalagi, di era internet saat ini, kesempatan bagi para pelaku dalam melakukan perdagangan manusia kian terbuka dan semakin mudah di lakukan.

Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Globalisasi telah mempermudah proses migrasi dari satu negara ke negara lainnya. Peluang bermigrasi ini kemudian dimanfaatkan dan di eksploitasi sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan⁴. Sedangkan, menurut Koentjoro, perdagangan perempuan tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai bentuk industri, bahwa ada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal ini. Perdagangan perempuan salah satunya dimotivasi oleh pemenuhan “permintaan pasar” dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tanpa peduli bahwa perempuan yang dijual sebagai pekerja seks tidak diberi keuntungan sepersen pun menjadi pihak yang paling menderita dan seluruh haknya sebagai manusia telah habis dirampas⁵.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa “Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak

⁴ Musdah Mulia, *Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith*, Majalah Basis No. 05 – 05 Mei – Juni 2004, hal. 69

⁵ Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta : Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua, 2004, hal 339

pidana perdagangan orang.” Upaya menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Sehingga di perlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif.

Serta usaha bersama sehingga lahirnya Undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002. Oleh karena itu untuk melengkapi segala kekurangan-kekurangan dalam Undang-Undang sebelumnya sehingga di perlukan Undang-Undang yang lebih rinci membahas mengenai perdagangan orang. Dengan sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka masalah kekurangan-kekurangan dalam undang-undang sebelumnya telah dapat teratasi.

Ironisnya, mereka yang telah menjadi sasaran perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang di lakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu. Adapaun hukuman di Indonesia, di mana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu melakukan kejahatan di hukum atau pertanggungjawabannya itu disamakan dengan orang yang melakukan secara langsung atau di sebut sebagai pelaku kejahatan, di mana

berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ancaman pidana orang yang melakukan langsung dengan orang yang membantu perbuatan pidana tersebut berbeda hukuman serta pertanggungjawaban pidananya.

Permasalahan perdagangan manusia seperti fenomena yang kita belum mampu mengalkulasi datanya dengan pasti sampai ke dasarnya. Di Indonesia, Protokol PBB tentang *Trafficking* diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Permasalahan perdagangan manusia meski merupakan permasalahan yang sangat kompleks tetap harus diberantas tuntas dengan tegas. Sangat dibutuhkan bantuan aparat hukum ataupun penegak hukum terhadap segala bentuk tindak pidana yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang untuk lebih diberi perhatian dalam penyelidikannya, agar pemberantasan perdagangan orang di lakukan tidak dengan setengah-setengah, sehingga jumlah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak dapat berkurang dan berangsur menghilang.

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat di ketahui bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu tindak pidana yang perlu dikaji secara khusus dan mendalam. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk). Lokasi Penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2022.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b) Untuk mengetahui dan memahami tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana khusus dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Polisi, Pengacara dalam penanganan perkara pelaku perdagangan orang terhadap orang lain.

D. Kerangka Teoritis dan Teori Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum⁶. Sedangkan pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986. hlm. 103

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁷. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban.

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta membuat seseorang dapat di pidana, lantaran perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar. Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno⁸. “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai

⁷ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Askara, Jakarta, 1983, hlm.11

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

(a) Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁹ Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.¹⁰

(b) Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi

⁹ Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

¹⁰ Roeslan Saleh, 1983, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau Nulla Poena Sine Culpa.

- (c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan/tidak ada alasan pemaaf.
- Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya¹¹. Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*)¹².

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah, sebagaimana telah tertulis di dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah yang dimaksud dan terdapat di Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa dan/atau hal yang secara umum sudah di ketahui sehingga tidak perlu di buktikan.

Hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan juga mempertimbangkan tiga aspek yaitu :

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 10 Ayat (1).

¹² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta, Pusdiklat MA RI, 2016. Hlm. 2

1) Aspek Yuridis

Aspek Yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegaskan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

2) Aspek Filosofis

Aspek Filosofis merupakan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.

3) Aspek Sosiologis

Aspek Sosiologis merupakan hakim dalam menjatuhkan pidana di dasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat¹³. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.¹⁴

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986. hlm. 67

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 126

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau di ketahui¹⁵. Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya. Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya atau penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman makna keseluruhan¹⁶.
- b) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana¹⁷.
- c) Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun

¹⁵Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 124

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. 1997. hlm. 87

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2002, hlm. 55

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

- d) Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

E. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika penulisan berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Perumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian tindak pidana perdagangan orang, pertanggungjawaban pidana perdagangan orang, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan pengertian teori pembuktian serta tinjauan umum penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang di pakai dalam penelitian yang memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis data, Penentuan nara sumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis pertanggungjawaban pelaku pidana penyertaan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang di dasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”. Yang berarti Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di tentukan dalam Undang-Undang

ini.” Berdasarkan uraian di atas Tindak Pidana Perdagangan Orang berarti setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya di sebut KUH Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang di sebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Bab XVIII Pasal 324, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas Tahun.” Yang berarti siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana penjara paling lama dua belas Tahun.

Adapun pengertian menurut Para Ahli Hukum, yaitu: Menurut Wijers dan Lap-Chew yaitu¹⁸: “Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif,

¹⁸ Handar Subhandi, “*Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)*”. Tersedia di: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*)”.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari: “*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) *Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.* (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).¹⁹

Berdasarkan pendapat Harkristuti Harkrisnowo²⁰ yang menyatakan bahwa bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut:

- a) Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya “misi kebudayaan”.
- b) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk di eksploitasi secara seksual.
- c) Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya di lakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.

¹⁹ UNODC, loc.cit.

²⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, Law Review, Volume 7, 2007*, hlm. 6.

- d) Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (mail-order bride) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
- e) Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental dan moral mereka.
- f) Pengangkutan anak atau bayi yang di lakukan tanpa proses hukum yang benar (*due process of law*).

Penelitian lain yang di lakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo²¹ juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:

- a) Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga.
- b) Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (di antaranya sebagai pemandu karaoke).
- c) Dijadikan sebagai pelacur.
- d) Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi.
- e) Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang.
- f) Bekerja di luar negeri.
- g) Kawin kontrak.
- h) Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis.
- i) Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka.
- j) Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit.
- k) Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan iming-iming gaji yang tinggi.
- l) Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata di paksa untuk menjadi pelacur.
- m) Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan.
- n) Anak di paksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.

²¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, 2003. Jakarta. hlm. 44

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan dalam lingkup kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi terkait perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak ragamnya definisi perdagangan orang²².

Kebijakan formulasi terkait perumusan definisi perdagangan orang termasuk sumber pemicu munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Telah banyak definisi perdagangan orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satu pun dari definisi-definisi tersebut diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*)²³. Bahkan dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup serius, terutama terkait makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya.²⁴

²² Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 12

²³ Fara Gold, "Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women", *University of Miami International and Comparative Law Review*, Volume 11, 2003, hlm. 103

²⁴ Shelley Case Inglis, "Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework", *Buffalo Human Rights Law Review*, Volume 7, 2001, hlm. 59

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun serangkaian tindakan yang termasuk kedalam ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut²⁵:

- a) Setiap tindakan sesuai unsur-unsur kejahatan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b) Setiap orang yang memasuki Indonesia dan bermaksud untuk di eksploitasi atau dikirim ke luar negeri di Indonesia.
- c) Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk di eksploitasi di luar Indonesia.
- d) Setiap tindakan yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu untuk tujuan di eksploitasi.
- e) Tindakan mengirim anak keluar dari Indonesia dimaksudkan untuk di eksploitasi di luar Indonesia.
- f) Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g) Mereka yang melakukan tindakan perdagangan orang, tetapi tidak terjadi.
- h) Mendukung, membantu, berupaya melakukan setiap kejahatan perdagangan orang.
- i) Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap tindakan kejahatan perdagangan orang.
- j) Memanfaatkan korban perdagangan manusia untuk melakukan hubungan seksual, pelecehan, dan mempekerjakan korban untuk terus terlibat dalam perdagangan manusia dan menerima manfaat.
- k) Setiap tindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di lakukan oleh suatu korporasi dan/atau kelompok terorganisasi.
- l) Setiap tindakan yang memberikan dokumen/keterangan palsu, memalsukan dokumen/keterangan,
- m) Setiap tindakan memberikan bukti dan kesaksian palsu.
- n) Setiap tindakan untuk menyerang saksi dan pejabat secara pribadi dalam persidangan kasus pidana perdagangan orang.
- o) Setiap tindakan dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan menghalangi penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan perdagangan manusia dalam kejahatan hak asasi manusia.
- p) Setiap tindakan yang membantu pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melarikan diri seperti memberikan uang, memberi tempat tinggal, menyembunyikan keberadaan pelaku.
- q) Setiap tindakan yang memberikan identitas saksi atau korban kepada orang lain padahal identitas tersebut harus dirahasiakan.

²⁵ Indonesia, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN No.58 Tahun 2007, TLN No. 4720 , Ps. 2

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di uraikan di atas, dapat di ketahui ada 3 (tiga) unsur untuk di kategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu²⁶:

- a) Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan
- b) Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan.
- c) Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh.

4. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh Friskila Sumarah sesuai dengan referensi-referensi menyimpulkan faktor utama terjadinya TPPO adalah kemiskinan. Terdapat juga faktor-faktor lainnya yaitu²⁷:

- a) Faktor ekonomi atau kemiskinan, karena semakin tingginya gaya hidup masyarakat cenderung mencari jalan keluar lainnya untuk menghidupi kehidupannya sendiri dan/atau keluarga.
- b) Adanya usaha-usaha tempat hiburan seperti karaoke dan night club, dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru masyarakat yang sedang membutuhkan uang akan melakukan pekerjaan tersebut.
- c) Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya dan akibat dari tppo, biasanya para korban terjerat dengan janji palsu, dan kontrak kerja tidak baik seperti melayani para pria ataupun sebagainya. Rendahnya pendidikan seseorang dapat memudahkan seseorang menjadi korban tppo

²⁶ *Op. Cit.* Hlm.30

²⁷ *Op. Cit.* Hlm. 63

- d) Kehidupan rumah tangga yang harmonis, adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, contohnya suami sebagai pengangguran, peminum, pemukul istri dan anak di rumah, untuk menghidupi keluarganya mengharuskan istri mencari jalan keluar lain dengan bekerja di daerah lain melalui sanak saudara, calo-calo, agensi-agensi sebagai Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia
- e) Adanya Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal yang merekrut para korban-korban dari daerah lain dengan diimingiming gaji tinggi dan pekerjaan yang layak.
- f) Kurangnya pengawasan ketat dari pemerintah dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang memudahkan para oknumoknum melakukan aktifitas ilegal secara bebas.

5. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Subjek pidana yang yang dapat di pidana dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari:

- a) Setiap orang;
- b) Korporasi;
- c) Kelompok terorganisasi; dan
- d) Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Konsep orang dalam definisi ini sangat luas, karena tidak hanya orang perseorangan; tetapi juga korporasi. Orang perseorangan dalam konsep ini adalah orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah: “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

6. Jenis-jenis dan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah di tentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus di lakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi enam belas jenis. Keenam belas jenis tindak pidana perdagangan orang itu, meliputi:

a) Tindak pidana kekerasan

Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang di lakukan oleh orang atau pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi orang di tentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 yaitu : “(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”.

b) Tindak pidana impor orang

Tindak pidana impor orang, yang dalam bahasa Inggris, dengan *the criminal act of importing people*, sedangkan dalam bahasa Belanda, di sebut dengan *de invoer van het strafbare feit* merupakan tindak pidana yang di lakukan oleh orang atau pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk di eksploitasi. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi telah di tentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 yaitu : “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

c) Tindak pidana ekspor orang

Tindak pidana ekspor orang adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan di eksploitasi. Ke negara lain itu, meliputi Malaysia, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan lainnya. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengekspor atau membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 yaitu : “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

d) Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi

Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku, di mana orang atau pelaku tersebut mengangkat seorang anak menjadi anaknya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada orang lain. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan adopsi dengan tujuan di eksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 5 yaitu : “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk di eksploitasi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

7. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terdapat dua cara dalam menanggulangi sebuah kejahatan yaitu dengan secara Prefentif dan Represif. Cara Prefentif adalah tindakantindakan yang di lakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Adapun beberapa cara untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu²⁸:

- a) Pemetaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia baik untuk tujuan dalam maupun luar negeri.
- b) Meningkatkan pendidikan di masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan melalui sarana prasarana pendidikannya.
- c) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.
- d) Mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan.

²⁸ Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”. Jurnal Fakultas Hukum UNISRI, Vol 9 (2010) hlm. 113

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memerlukan keterlibatan pemerintah, badan swasta, lembaga sosial masyarakat, dan organisasi-organisasi untuk mengimplementasikan cara tersebut.²⁹

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru Tahun 1991/1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang obyektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya itu, sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau di kenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang obyektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat di kenai pidana karena perbuatannya itu.

²⁹*Ibid*, hlm 2.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Penjelasan Pasal 34 menyatakan bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus di pidana, untuk dapat di pidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan di teruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya. Istilah pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda, menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif, dengan demikian pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Satochid kartanegara³⁰ mengatakan, bahwa dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) adalah mengenai keadaan jiwa seseorang sedangkan pertanggungjawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat. Selanjutnya, Satochid mengatakan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, juga akan mengerti akan akibatnya.
- b) Jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang di lakukan.
- c) Orang itu sadar dan insyaf bahwa perbuatan yang di lakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat dan tatasusila.

Vos menyatakan bahwa pendapat Simons tersebut sejalan dengan *Memori Van Toelichting*, yang melihat hanya dalam dua hal saja. Orang dapat menerima tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekendsvatbaarheid*) pada si pembuat :

- a) Dalam hal perbuatannya di paksa. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-undang.
- b) Dalam hal si pembuat dalam keadaan tertentu sehingga tidak menginsyafi bahwa perbuatannya akan bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya, gila dan sebagainya.

³⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa*, Jakarta, 2010, hlm. 243-244

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Penetapan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa, “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang di dakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim”³¹.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:³²

- a) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- b) Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”.

³¹ *Bid*, hlm. 61-62.

³² Rusli Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 212-221

Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu di lakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang di dakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang di dakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.

Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang di dakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif di tetapkan pendiriannya.

D. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa di tentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang boleh dipergunakan oleh Hakim membuktikan kesalahan

yang di dakwakan. Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu di buktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian.

Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan Hakim di tentukan Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik korupsi, di terapkan KUHAP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain di terapkan KUHAP, di terapkan juga sekelumit hukum acara pidana, yaitu pada Bab IV terdiri atas Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari UU No. 31 Tahun 1999. Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni:

1. Teori Tradisionil B. Bosch-Kemper menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisionil, yakni:³³

a) Teori Negatif

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa. Teori ini di anut oleh HIR, sebagai ternyata dalam Pasal 294 HIR Ayat (1), yang pada dasarnya ialah:

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 100-101.

1) Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu di dasarkan kepada: 2) Alat-alat bukti yang sah.

b) Teori Positif

Teori ini mengatakan bahwa Hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang di perlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu didapatkan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak di hukum; ada bukti, meskipun sedikit harus di hukum. Teori ini di anut oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

c) Teori Bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang di dasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak di anut dalam sistem HIR maupun system KUHAP.

2. Teori Modern

a) Teori pembuktian dengan keyakinan

Hakim belaka Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut teori ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, Hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti. Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premise mayor, premise minor dan konklusio, sebagai hasil penarikan pikiran dan logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut perundangundangan. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit pengawasan.

b) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif

Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat di pakai oleh Hakim, dan cara bagaimana Hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alatalat bukti ini sudah di pakai secara yang sudah di tetapkan oleh UndangUndang, maka Hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti,

walaupun Hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak di penuhi cara-cara mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin Hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan Hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal. Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan Hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus di dasarkan atas kebenaran.

- c) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negative.

Teori ini juga di anut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan (*Herzienne Inlands Reglement*) HIR, dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian harus di dasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

- d) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Iaconviction raisonnee*)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang di dasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dalam teori

ini juga di sebutkan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

e) Teori pembuktian terbalik

Teori pembuktian terbalik merupakan suatu teori yang membebaskan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

E. Penyertaan (*Deelneming*) dalam Hukum Pidana

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP).³⁴ Satochid Kartanegara mengartikan beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:³⁵

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban daripeserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

³⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). hlm 174.

³⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Balai Lektor Mahasiswa). hlm 497 – 498.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 KUHPidana:³⁶

a. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam Pasal 55 KUHP, antarlain:

(1) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

(2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

³⁶ Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHP*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012) hlm 20.

Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

(3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

(4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan

cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis³⁷. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif di lakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

1. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website*, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penyertaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk). Dalam proses dalam penulisan ini menggunakan 3 (tiga) narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Advokat pada LBH Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data di lakukan dengan teknik studi Pustaka. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelan dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahasan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk di ketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b) Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c) Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasanya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data di lakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan di lakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) adalah dalam hal terdapat dalam Pasal 55 KUHP, dalam tindak pidana perdagangan orang dipersiapkan tuntutan hukum serta sanksi hukum yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang itu sebagaimana peran masing-masing, dan melihat pertanggungjawabannya atas peran/bantuan itu. Mampu bertanggung jawab, untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat si pembuat mampu bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan dan tiadanya alasan pemaaf pada si pembuat tindak pidana itu. Sehingga dalam penyertaan diatur dan dijelaskan secara jelas dalam Pasal 55 KUHP untuk hukuman atau sanksi pidana bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Nomor:

1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) adalah hakim harus mempertimbangkan agar putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, aspek filosofis Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa selaku subjek hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yuridis dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa.

Terdakwa selanjutnya selaku subjek hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa, dan dengan keyakinan Hakim maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah menyatakan Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang” sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar

Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak penyidik dalam penanganan kasus kasus tindak pidana perdagangan orang kiranya disidik, dijadikan tersangka dan dituntut sesuai peran masing-masing sesuai ajaran *deelneming* terhadap semua peserta sebagai pelaku tindak pidana mulai dari orang yang terdekat dengan korban yakni pembujuk ataupun yang menipu kemudian yang mengangkut memberangkatkan dan yang menyediakan fasilitas sampai pada aktor intelektual agar supaya para pelaku jera dan menjadi pelajaran bagi semua pihak.
2. Dalam melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan diharapkan Hakim mempertimbangkan semua yang dihadirkan dalam persidangan selain pertimbangan yuridis. Hakim juga diharapkan melakukan pertimbangan non yuridis. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Dan dalam hal pembantuan harus di tentukan siapa terdakwa utamanya sehingga untuk menentukan terdakwa yang membantu melakukan kejahatan dapat dengan mudah untuk diketahui. Dan dalam menjatuhkan putusan dirasa kurang tepat karena menurut penulis bahwa penggunaan pasal dapat di

akomodir, dikarenakan tidak ada unsur paksaan lebih tepat lagi kasus tersebut di putus dengan menggunakan pasal prostitusi online dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dikarenakan tidak adanya unsur paksaan dalam kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abidin, Andi Zainal, 1993, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta. Raja Grafindo.
- Ali, Mahrus. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Andrisman, Tri. 2011, *Hukum Pidana, Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Krimonologi*. Bandung, Remaja Karya.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Jakarta. Universitas Indonesia Human Right Center.
- Hatta, Moh. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta. Liberty.
- Kanter E.Y., & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Stora Grafika.
- Kartanegara, Satochid, 2000, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Jakarta. Balai Lektor Mahasiswa.
- Koentjoro, 2004, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Cetakan Kedua Yogyakarta. Tinta Qalam.

- Kusnardi, Moh, dan Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Matalatta, Andi. 1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan.
- Moeljatno. 2008, *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta, Rineka Cipta,.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Nuraeny, Henny. 2011 *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta, SinarGrafika.
- Prakoso, Djoko, 2001, *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*, Yogyakarta. Liberti.
- Putra, Mohammad Eka. 2016. *Percobaan dan Penyertaan*, Medan, Usu Press.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta, Aksara Baru.
- , 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta, Aksara.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Simanjutak, Usman, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta. Bina Cipta.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang. Pustaka Magister.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sudarto. 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung. Alumni.

B. PERUNDANG UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. JURNAL :

Anna, Ramadhan Rahmania. 2015. "*Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik*". Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Defeis, Elizabeth F. 2004. "*Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Persons-A New Approach*", *ILSA Journal of International and Comparative Law*, Volume 10.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. 1997

Gold, Fara. 2003. "*Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women*", *University of Miami International and Comparative Law Review*, Volume 11.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2007. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*, *Law Review*. Volume 7.

Inglis, Shelley Case. 2001. "*Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework*", *Buffalo Human Rights Law Review*, Volume 7.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta.

Mulia, Musdah. 2004. *Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith*. Majalah Basis No. 05 – 05 Mei – Juni

Tim Grahamedia Press, 2012. *KUHP & KUHPA*. Surabaya, Grahamedia Press.

Widiastuti, Tri Wahyu 2010. “*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*”. Jurnal Fakultas Hukum UNISRI, Volume 9.